



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

UKAT SUKATMA Bin ENCIP, Umur tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Maleber Rt.03/01 Kec.Megamendung Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

HENI RATNA KUSUMA DEWI Binti CECEP WIJAN SARONI, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga

, tempat tinggal di Kp. Maleber Rt.03/01 Kec.Megamendung Kabupaten Bogor ;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 8/Pdt.P/2016/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Kami bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah kami yang alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17/04/1992. Para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam diwilayah kantor urusan agama kec.megamendung Kab.Bogor
2. Bahwa saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka,dan pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan di wali nikah ayah kandung pemohon II bernama : Bapak CECEP WIJAN SARONI dengan maskawin duit Rp. 50.000,00 dibayar tunai dan dihadiri saksi masing-masing bernama:
 - a. ABDUL HALIM Umur 67 Tahun agama islam,pekerjaan Buruh liar,tempat tinggal Kp. Maleber rt.03/01
 - b. PARMAN Umur 53 Tahun agama islam pekerjaan petani tempat tinggal Kp. Maleber Rt.03/01
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab,pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan,serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan per undang undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak
 1. IRMA PUSPITA ANGGRAENI Binti UKAT SUKATMA Umur 20 Tahun
 2. INTAN MAYA SAPUTRI Binti UKAT SUKATMA Umur 18 Tahun
 3. SELLA CLAUDIA RAMA DINDA Bin UKAT SUKATMA Umur 9 Tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama islam.
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah,karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaptar dikantor urusan agama Kecamatan Megamendung Kab. Bogor.sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas an hukum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran yang memerlukan penetapan pengesahan Nikah.

7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan hal-hal tersebut diatas para pemohonan mohon agar ketua pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan syah pernikahan pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17/04/1992 diwilayah Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Megamendung Kab.Bogor
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut Kepada KUA Kecamatan Megamendung Kab.Bogor .
4. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang se adil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pemohon I.

Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKAT SUKATMA Bin ENCIP

HENI RATNA KUSUMA DEWI Binti

CECEP WIJAN SARONI

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama UKAT SUKATMA Bin ENCIP (Pemohon I) dan HENI RATNA KUSUMA DEWI Binti CECEP WIJAN SARONI (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama UKAT SUKATMA Bin ENCIP (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

B. Saksi-saksi

1. <<8221, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di <<0101>>

2. ;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai ayah tiri Pemohon II ;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 1992 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah adik kandung Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bernama Ridwan bin Cecep Wijan Saroni dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Abdul Halim dan Parman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,-, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan gadis;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 3 orang anak ;

3. <<8222, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di <<0101;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 1992 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah adik kandung Pemohon II
- yang bernama Ridwan bin Cecep Wijan Saroni dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Abdul Halim dan Parman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,-, serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan gadis;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 3 orang anak ;



Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Enjum JUnaedi bin Encip dan Abdul halim bin Adis ,umur 67 tahun, Agama Islam,pekerjaan Buruh, Alamat Kp. Maleber Rt.003/001 Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 17 April 1992 di wilayah Kecamatan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah adik kandung Pemohon II
- yang bernama Ridwan bin Cecep Wijan Saroni dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Abdul Halim dan Parman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,-, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan gadis ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;



- bahwa
selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah
bercerai ;

- bahwa
Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai
3 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa pada tanggal 17 April 1992 di wilayah Kecamatan
Kecamatan Megamendung telah terjadi perkawinan secara hukum Islam
Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan
dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon
sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon
II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum,
maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan
mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan
Megamendung Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta
Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah
termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun
2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (UKAT SUKATMA Bin
ENCIP) dengan Pemohon II (HENI RATNA KUSUMA DEWI Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CECEP WIJAN SARONI) yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 1992 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Megamendung ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Megamendung ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1437 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Yusri. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. Kuswanto, S.H., M.H.H. serta H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusri. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.H.

H.

Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nani Nur'aeni, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 180.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
--------	---